

Kritik Terhadap Pemikiran Ekonomi Islam

Abad IX H / 15 M Dan Abad X-XI H / 16-17 M

Masdathul Ihzani ^{1*}, Susi ², Kamirudin³

¹ Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

² Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

³ Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

*Corresponding Address: masdathul@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: Desember 10, 2025

Accepted: Desember 17, 2025

Published: Januari 05, 2026

Kata kunci:

Ekonomi Islam; Al-Maqrizi;
Syah Waliyullah al-Dahlawi;
Abul A'la al-Mawdudi

ABSTRACT

This study examines the Islamic economic thought of three influential figures: Al-Maqrizi, Shah Waliyullah al-Dahlawi, and Abul A'la al-Mawdudi, each of whom made significant contributions to the development of Islamic economic theory. Using qualitative methods based on literature, this study analyzes primary and secondary works to explore their key concepts and their relevance in the contemporary context. Al-Maqrizi highlighted the importance of monetary stability, the intrinsic value of money, and the impact of fiscal policy and official morality on inflation. Shah Waliyullah developed the theory of al-Irtifaqat, namely the stages of socio-economic development that emphasize cooperation, justice, proportional ownership, and the role of the state in creating prosperity. Meanwhile, Al-Mawdudi emphasized the integration of spiritual and economic values, rejected usury, capitalism, and socialism, and proposed a fair system of wealth distribution through zakat, inheritance, and profit-sharing mechanisms. The results of this study indicate that the thoughts of these three figures are not only historically relevant but also offer a normative and practical foundation for the development of modern Islamic economics. It is hoped that these findings can serve as a reference in formulating an economic system that is just, sustainable, and oriented towards the welfare of the people.

PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi Islam memiliki sejarah panjang yang tidak dapat dilepaskan dari kontribusi para ulama dan cendekiawan Muslim sejak masa klasik hingga modern. Di antara tokoh-tokoh yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi Islam adalah Al-Maqrizi, Syah Waliyullah al-Dahlawi, dan Abul A'la al-Mawdudi. Ketiganya hidup pada masa dan konteks sosial-politik yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam menekankan nilai-nilai moral, keadilan, dan kesejahteraan sosial dalam sistem ekonomi. (Fathurohman et al.)

Al-Maqrizi (766–845 H/1364–1442 M) dikenal sebagai seorang sejarawan dan ekonom Muslim terkemuka dari Mesir. Ia mengkaji persoalan-persoalan ekonomi seperti inflasi, sistem moneter, dan kebijakan fiskal dalam kerangka sejarah Islam. Dalam pandangannya, penyebab utama inflasi tidak hanya berasal dari faktor alamiah seperti kelangkaan bahan makanan, tetapi juga akibat ulah manusia seperti korupsi, pajak berlebihan, serta pencetakan uang yang tidak seimbang dengan kegiatan produksi. (Fathurohman et al.) Menurutnya, pengabaian terhadap keseimbangan antara jumlah uang beredar dan produksi barang dapat mengakibatkan penurunan daya beli riil masyarakat. (Hadi) Al-Maqrizi menegaskan pentingnya peran negara dalam menjaga

kestabilan nilai mata uang dan menolak pencetakan uang yang tidak memiliki nilai intrinsik tinggi. Ia juga mengkritik keras para penguasa yang mencetak uang dengan logam berkualitas rendah demi kepentingan politik jangka pendek.(Siregar et al.) Dalam konteks modern, pemikiran Al-Maqrizi ini masih relevan, karena menggambarkan hubungan erat antara kebijakan moneter, moralitas pejabat, dan kesejahteraan rakyat.(Laksana et al.)

Sementara itu, Syah Waliyullah al-Dahlawi (1703–1762 M) merupakan tokoh reformis besar dari India yang berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip spiritual Islam dengan struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam karya monumentalnya *Hujjatullah al-Balighah* dan *Budur al-Bazighah*, ia mengembangkan konsep al-Irtifaqat, yaitu tahapan perkembangan sosial-ekonomi manusia dari kehidupan sederhana menuju tatanan internasional yang berkeadilan. Dalam konsep tersebut, ia menekankan pentingnya kerja sama (musyarakah dan mudharabah), kejujuran, serta keadilan dalam transaksi ekonomi.

Shah Waliullah menilai bahwa kemunduran ekonomi suatu bangsa disebabkan oleh pengeluaran negara yang tidak produktif dan pajak yang terlalu berat sehingga melemahkan semangat ekonomi masyarakat. Selain itu, ia mengingatkan bahwa korupsi, penyelewengan kekuasaan, dan ketimpangan sosial akan menghancurkan struktur ekonomi yang sehat. Pemikiran ini menunjukkan bahwa bagi Shah Waliullah, kesejahteraan ekonomi tidak dapat dicapai tanpa tatanan moral dan sosial yang benar.(Fathurohman et al.).

Adapun Abul A'la al-Maududi (1903–1979 M) merupakan salah satu tokoh utama ekonomi Islam modern yang mengintegrasikan dimensi moral dan spiritual dalam sistem ekonomi. Dalam berbagai karyanya, ia menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam tidak sekadar mengatur hubungan produksi dan konsumsi, tetapi juga membentuk manusia agar bertanggung jawab secara moral terhadap penggunaan hartanya.(Anggreini et al.) Bagi Al-Maududi, ekonomi Islam didasarkan pada tiga prinsip utama: kebebasan pribadi, keseimbangan antara perkembangan moral dan material, serta kerja sama dan keadilan sosial.

Dalam sistem ekonomi Islam yang ditawarkannya, hak milik pribadi diakui, tetapi dibatasi oleh hukum syariah agar tidak menimbulkan eksploitasi dan ketimpangan sosial.(Negeri) Ia menolak sistem ekonomi kapitalis yang menimbulkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan juga menolak sosialisme yang meniadakan hak milik pribadi. Sebagai gantinya, ia menawarkan sistem ekonomi Islam yang menekankan distribusi kekayaan yang adil, pemberlakuan zakat, larangan riba, serta keterpaduan antara ekonomi dan moralitas.(Fathurohman et al.)

Al-Maududi juga memberikan kritik tajam terhadap praktik bunga (interest) dalam ekonomi modern. Ia menilai bahwa bunga merupakan kejahatan moral dan ekonomi, karena menguntungkan kreditur tanpa mempertimbangkan risiko kerugian yang dialami peminjam.(Anggreini et al.) Sistem bunga dianggap melahirkan ketamakan dan melemahkan semangat produktif dalam masyarakat. Sebagai solusi, ia mengusulkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) yang berbasis pada prinsip keadilan, saling tolong-menolong, dan tanggung jawab sosial.(Fathurohman et al.)

Dari ketiga tokoh tersebut, tampak adanya kesinambungan nilai dan prinsip dalam pemikiran ekonomi Islam: keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan umat. Al-Maqrizi memberikan dasar analisis historis terhadap persoalan moneter; Syah Waliullah menekankan pembangunan sosial-moral; sementara Al-Maududi mengintegrasikan etika Islam dengan teori ekonomi modern.(Siregar et al.) Dengan mengkaji pemikiran mereka, diharapkan masyarakat Muslim dapat memahami bahwa ekonomi Islam bukan hanya sistem teknis, melainkan etika sosial yang menuntun manusia menuju kesejahteraan dan keadilan sejati. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih dalam bagaimana bentuk pemikiran ekonomi pada masa Al-Maqrizi, bagaimana pemikiran ekonomi Syah Waliyullah, dan bagaimana pemikiran ekonomi Abul A'la al-Maududi, karena ketiganya memberikan landasan etis dan konseptual yang relevan bagi pembangunan ekonomi umat di era kontemporer.

METHODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research), karena fokus kajian terletak pada analisis pemikiran para tokoh ekonomi Islam yaitu Al-Maqrizi, Syah Waliyullah al-Dahlawi, dan Abul A'la al-Maududi melalui karya-karya mereka serta literatur ilmiah yang relevan. Metode ini dipilih karena studi pustaka memungkinkan peneliti menggali konsep dan teori ekonomi Islam secara mendalam tanpa terlibat dalam pengumpulan data lapangan. (metodologi penelitian) Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer mencakup karya asli ketiga tokoh tersebut, seperti *Ighatsah al-Ummah bi Kasyf al-Ghummah* karya Al-Maqrizi, *Hujjatullah al-Balighah* dan *Budur al-Bazighah* karya Syah Waliyullah, serta karya-karya Al-Maududi tentang sistem ekonomi Islam. Sementara itu, sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang mendukung analisis pemikiran ketiga tokoh tersebut. (Fathurohman et al.).

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan membaca, mengidentifikasi, dan mencatat informasi dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis pemikiran ekonomi masing-masing tokoh serta menafsirkan relevansinya dalam konteks ekonomi Islam kontemporer. (Hadi) Adapun metode komparatif digunakan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan pemikiran ketiga tokoh, terutama dalam aspek moneter, keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan larangan riba. (Azmi) Untuk memperkuat pemahaman terhadap pemikiran para tokoh tersebut, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis dan filosofis. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri konteks sosial, politik, dan ekonomi pada masa para tokoh hidup, sedangkan pendekatan filosofis dipakai untuk memahami nilai-nilai moral dan prinsip etika yang mendasari konstruksi pemikiran ekonomi mereka. (Anggreini et al.) Dengan demikian, metode penelitian ini memungkinkan analisis yang mendalam, komprehensif, dan terarah terhadap kontribusi pemikiran ekonomi Islam dari ketiga tokoh besar tersebut. (Negeri)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Al-Maqrizi

Al Maqrizi memiliki nama lengkap yaitu Taqiyuddin Abu Abbas bin Ali bin Abdul Qodir Al Husaini. Pada tahun 766 H (1364-1365) beliau dilahirkan di desa Barjuwan-Kairo. Beliau dikenal Al Maqrizi karena keluarganya berasal dari desa yang terletak di kota Ba'labak yang disebut desa Maqarizah. Kondisi ekonomi ayahnya yang lemah menyebabkan pendidikan masa kecil dan remaja al Maqrizi beradab dibawah tanggungan kakeknya dari pihak ibu, Hanafi ibnu Sa'igh, penganut mazhab Hanafi. Al-Maqrizi muda pun tumbuh berdasarkan pendidikan mazhab ini. Setelah kakeknya wafat pada 786 H (1384 M), Al-Maqrizi beralih ke mazhab Syafi'i. Bahkan dalam perkembangan pemikirannya, ia menjadi condong ke arah mazhab Dzahiri.

Banyak karya yang telah Al Maqrizi ciptakan, karena selama hidupnya, beliau produktif menulis berbagai ilmu, terutama sejarah Islam. Karya-karya yang telah beliau ciptakan berupa buku kecil maupun buku besar yang berjumlah lebih dari seratus buku. Buku-buku kecil yang telah beliau tulis memiliki urgensi yang khas serta menguraikan berbagai macam ilmu yang tidak terbatas pada tulisan sejarah. Di antara buku-buku yang telah Al Maqrizi ciptakan yaitu pertama, buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum; kedua, buku yang berisi ringkasan sejarah beberapa penjuru dunia Islam yang belum dibahas oleh para sejarawan lainnya; ketiga, buku yang menguraikan biografi singkat para raja; keempat, buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya dan di Mesir pada khususnya. (Fathurohman et al.)

1. Konsep Uang

Sebagai seorang sejarawan, Al – Maqrizi mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaahan sejarah mata uang yang digunakan bagi manusia, karena dengan menggunakan uang, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Oleh karena itu, untuk membuktikan validitas premisnya terhadap permasalahan ini, ia mengungkapkan sejarah penggunaan mata uang oleh umat manusia. Secara umum, Sebagai seorang sejarawan, Al-Maqrizi menyatakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaahan sejarah mata uang yang digunakan oleh manusia. Pemikirannya ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang buruk dan daya beli uang.

a) Sejarah dan Fungsi Uang

Bagi Al-Maqrizi, mata uang mempunyai peranan penting dalam kehidupan umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Pada masa sebelum maupun sesudah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak. Dalam sejarah perkembangannya, Al-Maqrizi menguraikan bahwa bangsa Arab Jahiliyyah menggunakan dinar emas dan dirham perak. sebagai mata uang mereka yang masing-masing diadopsi dari Romawi dan Persia serta mempunyai bobot dua kali lebih berat dimasa Islam.

b) Implikasi Penciptaan Mata Uang Buruk

Menurut Al-Maqrizi, pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian dalam hal ini, sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam percetakan uang dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli riil uang mengalami penurunan. Dalam hal demikian, Al-Maqrizi memperingatkan para pedagang agar tidak terpuakau dengan peningkatan laba nominal mereka. Menurutnya, mereka akan menyadari hal tersebut ketika membelanjakan sejumlah uang yang lebih besar untuk berbagai macam pengeluarannya. Dengan kata lain, seorang pedagang dapat terlihat memperoleh keuntungan yang lebih besar sebagai seorang produsen. Namun sebagai seorang konsumen, ia akan menyadari bahwa dirinya tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Pada masa pemerintahan Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi ini, mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang sangat rendah dibandingkan dengan mata uang yang telah ada di peredaran. Dalam menghadapi kenyataan tersebut, masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan mata uang yang berkualitas baik dan meleburnya menjadi perhiasan serta melepaskan mata uang yang berkualitas buruk ke dalam peredaran. Akibatnya mata uang lama akan kembali ke peredaran.

Menurut Al-Maqrizi, hal tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda dalam pencetakan bentuk serta nilai dinar dan dirham. Sebagai contoh, jenis dirham yang telah ada diubah hanya untuk merefleksikan penguasa pada saat itu. Dalam kasus yang lain terdapat beberapa perubahan tambahan pada komposisi logam yang membentuk dinar dan dirham. Konsekuensinya terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan ekonomi ketika persediaan logam bahan mata uang tidak mencukupi untuk memproduksi sejumlah unit mata uang. Begitu pula halnya ketika harga emas atau perak mengalami penurunan

c) Konsep Daya Beli Uang

Menurut Al – Maqrizi, pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian terhadap hal ini, sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya

beli riil uang mengalami penurunan. Dalam hal yang demikian, Al – Maqrizi memperingatkan para pedagang agar tidak terpuakau dengan peningkatan laba nominal mereka. Menurutnya , mereka akan menyadari hal tersebut ketika membelanjakan sejumlah uang yang lebih besar untuk berbagai pengeluarannya. Dengan kata lain, seorang pedagang dapat terlihat memperoleh keuntungan yang lebih besar sebagai seorang produsen. Namun sebagai seorang konsumen, ia akan menyadari bahwa dirinya tidak memperoleh keuntungan sama sekali.(Hadi)

2. Teori Inflasi

Dalam uraian berikutnya, Al – Maqrizi membahas permasalahan inflasi secara lebih mendetail. Ia mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya kedalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia.

a) Inflasi Alamiah

Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini disebabkan oleh berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Menurut Al-Maqrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastic dan terjadi kelangkaan. Dilain pihak karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang tersebut mengalami peningkatan. Harga-harga membumbung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Hal ini sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya. Akibatnya, transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit dan kematian dikalangan masyarakat.

b) Inflasi Karena Kesalahan Manusia

Selain faktor alam, beliau menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Ia telah mengidentifikasi tiga hal yang baik secara sendiri - sendiri maupun bersama-sama menyebabkan terjadinya inflasi ini. Ketiga hal tersebut adalah korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang fulus.(Siregar et al.)

Al Maqrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat yang tidak didasarkan pada kapabilitas, melainkan berdasarkan pada pemberian suap, akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat, baik dikalangan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Kondisi ini, selanjutnya sangat mempengaruhi moral dan efisiensi administrasi sipil dan militer. Ketika berkuasa, para pejabat tersebut mulai menyalahgunakan kekuasaan untuk meraih kepentingan pribadi, baik untuk memenuhi kewajiban finansialnya maupun kemewahan hidupnya. Mereka berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara. Merajalelanya ketidakadilan para pejabat tersebut telah membuat kondisi rakyat semakin memprihatinkan, sehingga mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman dan pekerjaannya.

Al Maqrizi mengemukakan bahwa akibat dominasi para pejabat bermental korup dalam suatu pemerintah, mengakibatkan pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang telah ada. Petani yang merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat menerima pengaruh pada kondisi ni. Dengan kata lain, petani membutuhkan biaya yang lebih besar untuk menghasilkan panen padi, hingga melebihi jangkauan para petani. Akibatnya, para petani kehilangan motivasi untuk bekerja dan memproduksi.

Salah satu dari penyebab nflasi adalah pencetakan mata uang yang berlebih.

Al-Maqrizi mengkhususkan fokus perhatiannya pada peredaran mata uang yang berlebihan. Dalam pengamatannya, ia menyatakan bahwa kenaikan harga-harga atau terjadinya inflasi disebabkan terlalu banyaknya jumlah mata uang. Misalnya, untuk pakaian yang sama ternyata dibutuhkan lebih banyak uang. Akan tetapi, apabila nilai barang diukur dengan dinar atau emas, jarang terjadi kenaikan harga. Karena itulah, Al Maqrizi menyarankan agar sejumlah uang dibatasi secukupnya saja, sekedar untuk melayani transaksi pecahan kecil.

3. Relevansi pemikiran Al-Maqrizi pada Era Modern

Salah satu pemikiran Al-Maqrizi yang masih relevan dengan konteks saat ini adalah terkait masalah inflasi. Menurutnya, inflasi terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat yang sama, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan, dan karena konsumen sangat membutuhkannya, mereka harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk barang dan jasa yang sama. Inflasi pada masa Al-Maqrizi salah satunya disebabkan oleh peredaran mata uang yang tidak seimbang, yaitu pencetakan fulus dengan nilai nominal yang tidak sebanding dengan kandungan logamnya. Akibatnya, ketika fulus digunakan untuk membeli emas, perak, atau barang-barang berharga lainnya, nilai mata uang tersebut menurun, yang pada akhirnya memicu inflasi. Jumlah fulus yang beredar di masyarakat semakin besar, dan sirkulasinya meningkat tajam, sehingga fulus menjadi mata uang yang dominan. Menurut Al-Maqrizi, pemerintah seharusnya mencetak fulus berdasarkan keseimbangan volume fulus dengan proporsi jumlah transaksi yang terjadi, agar tercipta harga yang adil. Untuk mengatasi masalah ini, dibentuklah Baitul Maal untuk mengatur peredaran uang di masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Al-Maqrizi tentang mengatasi inflasi dengan pembentukan Baitul Maal sejalan dengan pendekatan pemerintah saat ini, di mana mengatasi inflasi memerlukan kombinasi kebijakan bank sentral dan kebijakan departemen keuangan, seperti kebijakan uang ketat oleh bank sentral dan pengendalian pengeluaran oleh pemerintah. (Laksana et al.)

B. Syah Waliyullah

Syah Waliyullah al-Dahlawi yang terkenal dengan sebutan Sya Waliyullah dilahirkan empat tahun sebelum kematian kaisar Mughal, tepatnya pada tanggal 4 Syawal 1114 H (1702 M). Dia dilahirkan di Delhi. Dilihat dari segi namanya yang menggunakan gelar Syah menunjukkan ia dari keluarga terhormat. Dia dilahirkan dari keluarga bangsawan muslim yang terpelajar. Pemikirannya dapat ditemukan dalam karyanya yang terkenal berjudul *Hujjatul al-Baligha*. Menurutnya manusia adalah manusia sosial yang harus melakukan kerja sama antara satu dengan yang lainnya, pertukaran jasa dan barang, serta kerja sama usaha (*mudharabah* dan *musyarakah*). (Syah Waliyullah-Dusturiyah.Pd)

1. Pemikiran Ekonomi Shah Waliullah al-Dahlawi

Shah Waliullah memiliki dua karya besar, *Hujjatullah al-Balighah* dan *Budur al-Bazighah*. Dalam *Hujjatullah al-Balighah*, ia menjelaskan rasionalitas syariat bagi perilaku manusia dan pengembangan masyarakat. Berdasarkan pengamatannya terhadap ekonomi India, ia menyebut dua penyebab utama kemunduran ekonomi:

- a. Pengeluaran negara yang tidak produktif.
- b. Pajak yang terlalu berat sehingga melemahkan semangat ekonomi. Ia menilai ekonomi akan tumbuh jika pajak ringan dan administrasi efisien. Dalam *Budur al-Bazighah*, Shah Waliullah memperkenalkan konsep al-Irtifaqat, yaitu tahapan perkembangan sosial-ekonomi manusia dari kehidupan sederhana hingga tatanan politik internasional yang adil dan damai. Ia menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang harus bekerja sama (seperti dalam *mudharabah* dan *musyarakah*). Islam melarang perjudian dan rib karena bersifat eksploitatif dan merusak semangat kerja sama. Selain itu, ia

menuntut pemerataan kepemilikan sumber daya alam, terutama tanah, berdasarkan prinsip “*first come, first served*” — siapa yang pertama memanfaatkannya, dialah yang berhak memilikinya.

1) Al-Irtifaq al-Awwal (Tahap Pertama Pembangunan Sosial Ekonomi)

Tahap pertama menggambarkan kehidupan ekonomi sederhana (*subsisten*), di mana manusia mulai menggunakan kemampuan bicara untuk mengekspresikan pikiran dan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan keadilan. Pada tahap ini, manusia belajar bercocok tanam, memanfaatkan hasil tani dan hewan, serta hidup berdasarkan tradisi tanpa adanya pasar atau pembagian kerja yang kompleks. Produksi masih rendah dan jika ada kelebihan hasil, pertukarannya dilakukan secara barter.

2) Al-Irtifaq al-Thani (Tahap Kedua Pembangunan Sosial Ekonomi)

Pada tahap ini, manusia mulai melampaui kebutuhan dasarnya dan membangun kehidupan yang lebih kompleks dengan perilaku moral serta lembaga sosial yang mendukung kemajuan. Shah Waliullah membagi lima jenis kebijaksanaan (*al-hikmah*):

- ✓ Al-Hikmat al-Ma’ashiyah: cara hidup dan etika sehari-hari.
- ✓ Al-Hikmat al-Manziliyah: kehidupan rumah tangga dan pendidikan anak.
- ✓ Al-Hikmat al-Iktisabiyah: mencari nafkah sesuai kemampuan.
- ✓ Al-Hikmat al-Ta’amuliyah: transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa, dan barter.
- ✓ Al-Hikmat al-Ta’awuniyah: kerja sama dan kemitraan.

Namun, sistem barter memiliki keterbatasan karena memerlukan kecocokan kebutuhan kedua pihak (*double coincidence of wants*). Oleh karena itu, muncul alat tukar (*medium of exchange*), yaitu uang. Menurut Shah Waliullah, uang yang ideal harus tahan lama, mudah digunakan, tidak mudah rusak, diinginkan, dan menarik, sehingga emas dan perak menjadi alat tukar yang paling stabil.

3) Al-Irtifaq al-Thalith atau Tahap Ketiga Pembangunan Sosial Ekonomi

Dengan selesainya tahap kedua, masyarakat berkembang menjadi Negara- kota. Shah Waliullah menekankan bahwa kota tidak hanya berarti tembok, bangunan dan pasar. Lebih dari itu kota adalah semacam hubungan antara kelompok orang yang berbeda, berdasarkan, kesepakatan bersema dan kerja sama. Kebutuhan akan pelestarian hubungan ini dan pencegahan berbagai kejahatan ekonomi membawa masyarakat ke tahap ketiga pembangunan sosial ekonomi. Menurutnya kota yang bagaikan satu tubuh itu sangat mungkin terkena berbagai macam penyakit internal maupun eksternal. Dengan demikian, ada kebutuhan tak terelakkan dari seorang dokter untuk pemeliharaan yang sehat dari tubuh kota. Imam atau pemimpin dengan semua jajarannya mewakili tahap ini. Imam merepresentasikan sebuah lembaga dimana integritas, kepentingan dan kemandirian kota dipertahankan olehnya. Pada tahap ini lima lembaga berikut ini diperlukan untuk kemajuan Negara-kota dan menjaga keberlangsungan demi terhindar dari korupsi, pelanggaran, kekacauan, dan pembusukan. Kelima lembaga itu adalah:

- ✓ Al-Qadha atau Peradilan
- ✓ Al-Syahriyariyah atau Eksekutif
- ✓ Al-Jihad atau Polisi dan Pausan Militer
- ✓ Al-Tawaalli Waal-Naqabah atau Kesejahteraan dan Pekerjaan Umum
- ✓ Al-Maw’izah wa al-Tazkiyah atau bisnis agama dan moral.

Pada tahap ini syah waliullah juga menerangkan penyebab kemunduran sebuah Negara, yaitu: Pertama, penyelewengan wewenang dan tidak professional. Menurutnya bentuk tidak professional ada dua, (1) defisit anggaran disebabkan oleh orang yang memiliki kedekatan dengan penguasa, sehingga mereka dengan mudahnya menggunakan uang Negara. (2) kecenderungan penguasa untuk

bermewah- mewah atau foya-foya. Kedua hal ini akan menyengsarakan rakyat dan menjadi beban bagi Negara. Kedua, Pajak yang sangat tinggi. Pajak yang terlalu memberatkan petani, pedagang maupun rakyat secara umum akan membuat yang patuh menjadi jatuh dan hancur dan orang yang cukup kuat akan menolak pajak itu dan membangkang kepada penguasa.

4) Al-Irtifaq al-Rabi' (Tahap Keempat Pembangunan Sosial Ekonomi) Menurut Shah Waliyullah al-Dahlawi

Pada tahap keempat ini, masyarakat dan pemerintahan telah mencapai karakter internasional. Setelah tahap ketiga selesai, berbagai penguasa menguasai negaranya masing-masing dengan sumber pendapatan dan kekuatan militer. Namun, permusuhan dan keserakahan sering menimbulkan peperangan yang menyebabkan kehancuran dan kerugian besar. Karena itu, Shah Waliyullah menekankan pentingnya kekuatan negara agar mampu menjaga keamanan dan kedamaian.

Shah Waliyullah juga menegaskan bahwa kesejahteraan ekonomi merupakan syarat kehidupan yang baik. Ia membahas berbagai aspek ekonomi seperti kebutuhan manusia, kepemilikan, produksi, distribusi, konsumsi, dan kerja sama (seperti *mudharabah* dan *musyarakah*). Ia mengecam pemborosan, kemewahan, monopoli, dan eksploitasi, serta menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi. Menurutnya, manusia adalah makhluk sosial yang perlu bekerja sama dalam kegiatan ekonomi. Islam melarang hal-hal yang merusak kerja sama seperti riba dan perjudian, karena keduanya bersifat eksploitatif dan merugikan masyarakat. Dalam bukunya *Budur al-Bazighah*, ia menjelaskan konsep al-Irtifaqat, yaitu tahapan perkembangan sosial-ekonomi manusia dari kehidupan sederhana hingga masyarakat internasional. Kata *irtifaq* berarti cara hidup yang membawa kemudahan, manfaat, dan kehalusan budi, menggambarkan kemajuan manusia dalam membangun tatanan sosial yang lebih maju dan beradab. (Negeri)

C. Abu A'la Al Maududi

Abul A'la Al-Maududi atau disebut Al-Maududi dilahirkan pada 3 Rajab 1321 H atau 25 September 1903 di Aurangbad, sebuah kota yang terkenal di Hyberad (Deccan), Delhi, India. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang religius. Ayahnya bernama Abu Hasan, seseorang pengacara yang terkenal sebagai orang yang alim dan rajin beribadah. Mereka adalah keturunan dari sufi besar tarekat Christiyah yang banyak berperan dalam menyebarkan Islam India. Pendidikannya diawali di Madrasah Furqoniyah, sebuah sekolah menengah yang mencoba menerapkan sistem pendidikan nalar modern dan islam tradisional. Kemudian, orang tua Al-Maududi lebih memilih mendidiknya di rumah dengan menggunakan bahasa Arab Persia, Urdu dan Inggris, sebab mereka tidak ingin Al-Maududi pergi ke sekolah inggris. Dalam konteks inilah, dapat dipahami kenapa Al Maududi menjadi seorang tradisionalis fundamentalis (dengan latar belakang pendidikan yang anti barat). Tulisan Abul A'la Al-Maududi banyak mencakup bidang politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan Agama. Salah satunya, ia pernah menulis buku perbandingan antara Islam, Sosialisme dan Kapitalisme, dalam bahasa Urdu. (Azmi)

1. Pemikiran ekonomi Abu A'la Al Maududi

Di dalam Islam, sistem ekonomi tertentu telah ditetapkan. Akan tetapi, hal ini tidak berarti bahwa Islam telah membentuk sistem baru, lengkap juga permanen bersama berbagai sejumlah detail. Jika tidak dilihatkan atas Islam sama halnya menentukan beberapa rancangan tidak ditunjukkan oleh Islam dasar atau peraturan dasar yang disitu akan membentuk kita untuk melakukan penyusunan suatu rancangan yang lebih sinkron dan akurat di setiap masanya. Jadi, sesuai dengan yang disebutkan di atas, maksud Global dari yang dijelaskan tadi bisa terlihat maksud juga tujuan atas Al-

Qur'an dan bisa di maksud juga tujuan atas Al-Hadits yang melakukan pengaturan berbagai aspek dalam hidup sebagaimana seharusnya.

2. Tujuan berekonomi di dalam islam

a. Kebebasan Pribadi

Tujuan utama serta yang paling primer dalam Islam ialah memelihara kebebasan pribadi, sebab tanggung jawab terhadap Allah merupakan kewajiban Individu setiap orang

b. Harmonisasi Perkembangan Moral dan Material

Sangat penting secara fundamental bagi Islam salah satunya adalah dengan mengikutsertakan pengembangan moral setiap manusia. Oleh karena itu, dengan sengaja mengamalkan kebaikan adalah perihal besar untuk tiap personal pada masyarakat. Misalnya khususnya sikap toleransi kedermawanan dan kebaikan selain harus menjadi makhluk hidup di masyarakat. Islam tidak sepenuhnya bersandar pada hukum untuk memelihara keadilan sosial tetapi juga pada pelimpahan wewenang utama sebagai bentuk upaya membangun moralitas manusia seperti keimanan ketakwaan pendidikan agama dan lain-lain.

c. Kerjasama, Kerukunan, dan Keadilan

Selain menjaga persatuan juga persaudaraan insan, Muslim juga melakukan penentangan konflik juga perselisihan. Maka, Islam tak melakukan pembagian umatnya pada golongan-golongan sosial. Dilihat dari analisa peradaban insan, golongan sosial dibagi atas dua, pertama yaitu yang dirancang juga diciptakan dengan cara tak berkeadilan atas sistem sosial politik juga ekonomi asosiasi yang tidak bermoral selayaknya Feodalisme, Kapitalisme, Brahmana. Padahal Islam tak membangun golongan sedemikian juga apalagi menghancurkannya. Golongan selanjutnya yaitu golongan yang diciptakan dengan cara alami dikarenakan saling memberikan rasa hormat juga bedanya kompetensi maupun keadaan orang.

3. Prinsip-Prinsip Dasar

a. Hak Milik Pribadi dan Batasannya

Pada perihal kepemilikan, Islam tak melakukan pembagian hartanya terhadap yang dipunyai pada produksi serta pelanggan serta konsumsi maupun membentuk ataupun tak memberikan penghasilan. Namun Islam membedakannya menurut kriteria diperolehnya yaitu dengan cara haram maupun halalnya, serta dilakukan pengeluaran pada jalan kehalalan serta keharaman.

b. Distribusi Yang Adil

Aturan terpenting pada perekonomian Islam telah menciptakan system pendistribusian secara berkeadilan dibandingkan pendistribusian kekayaan yang merata. Faktanya tak terdapat dua hal di dunia dengan begitu merata dalam perekonomian melainkan yang mengontrol distribusi dan menetapkan aturan yang jelas untuk menegakkan keadilan. Peraturan pertama menyangkut pendapatan legal atau ilegal. Dalam Islam sendiri setiap individu benar-benar memiliki kebebasan untuk memutuskan kegiatan ekonomi apa yang akan dilakukan untuk menciptakan kekayaannya. Seumur hidup gunakan segala cara asalkan cara yang digunakan sesuai dengan hukum. Tak terdapat tuntutan tentang nilai harta juga setiap personal juga memiliki semua hak nya dari kekayaan yang didapatkan dengan cara sah. Jika seseorang secara tidak sah merampas harta benda maka orang itu akan dipaksa secara tidak sah dan orang itu tidak memiliki hak daripada kekayaan yang didupakannya dengan cara tidak sah. Yang mana dia juga bisa mendapat sanksi daripada tindakannya. Kemudian untuk konteks Islam memilih kondisi yang secara moral tidak merugikan individu atau merugikan masyarakat. Islam juga tidak setuju jika seseorang

menyimpan kekayaannya keluar dari lingkaran. Islam juga melarang pemberian kesempatan ekonomi kepada individu keluarga atau golongan tertentu dengan melarang orang lain memanfaatkan kesempatan tersebut.

c. Hak Sosial

Hak-hak sosial dan kekayaan pribadi dihubungkan oleh Islam dalam banyak hal salah satunya adalah bahwa siapapun yang memiliki lebih banyak kekayaan wajib menyumbang kepada orang yang dicintainya sendiri yang tak mampu melakukan pemenuhan yang dibutuhkan kehidupan. Hal tersebut dimaksudkan guna membentuk sikap moral yaitu dermawannya dan keikhlasan serta untuk mencegah dan menghindari sifat mementingkan diri sendiri dan keserakahan yang dapat merugikan pembinaan akhlak. Oleh karena itu masalah ini harus diidentifikasi dalam rangka membangun etika sosial dari lingkungan masyarakat, pelatihan, juga pendidikan.

d. Zakat

Zakat merupakan sesuatu yang dilakukan penarikan dari kekayaan tiap individu yang dihitung atas ternak, produksi, pertanian, sejumlah bisnis, maupun perdagangan. Zakat bertujuan guna melakukan pemenuhan sejumlah hak insan yang sudah diatur atas Allah, yaitu mustahiq.

e. Hukum Waris

Pada intinya hukum waris yaitu pembagian harta aset yang dipunyai atas seseorang yang sudah meninggal dunia. Hukum waris diberi maksud guna kekayaan yang dipunyai atas orang yang sudah meninggal tak terjadi pemusatan hanya terhadap suatu insan maupun pada suatu turunannya, namun bisa didistribusikan terhadap sejumlah kelompok dengan hak untuk mendapatkannya.

f. Peran Tenaga Kerja, Modal dan Pengelolaan

Hak pemilik tanah dan pemodal telah dikenali oleh Islam, seperti itu juga pada yang bekerja juga pebisnis yang menyampaikan dengan cara yang jelas bahwasanya Islam merasa dua hal tersebut menjadi faktor perekonomian. Berdasarkan sejumlah penyebab itu kita seyogyanya berkeadilan ketika membagi benefit. Pada hakikatnya Islam telah meninggalkan kebiasaannya dalam melakukan pendistribusian. Jika ada ketidakadilan dalam sejumlah penyebab ini hukum memiliki kekuatan tidak hanya untuk campur tangan tetapi juga untuk mengarahkan pengaturan yang adil dari distribusi keuntungan antara pengelolaan, tenaga kerja, juga modal.

g. Zakat dan Perlindungan Sosial

Kesejahteraan sosial memang didapat dari pendapatan zakat dan shadaqah. Tujuan zakat itu sendiri sebenarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti pangan, sandang, papan, bantuan pengobatan dan pendidikan bagi golongan yang tidak mampu sehari-hari seperti anak yatim dan fakir miskin. Maka didirikanlah zakat untuk membantu jenis-jenis tersebut di atas.

h. Ekonomi Bebas Riba

Sistem perekonomian tersebut sesungguhnya diciptakan di zaman lampau di saat riba awal kalinya dilakukan pelarangan di kawasan Arab juga kemudian sector Muslim berkuasa. Al-Maududi juga memberikan penjelasan bahwasanya tak terdapat hal sulit secara serius dalam menuju perihal tersebut. Intinya nyata juga jelas, pemodal tak berhak membebankan bunga tetap, bahkan jika yang meminjam menang maupun kalah. Kreditur tak mempunyai usaha yang berhubungan dengan rugi maupun untung, ia selalu melakukan penentuan tingkat bunga tetap juga dilakukan pengambilan setiap bulannya maupun setiap tahunnya. Maka tak ada yang punya alibi bagus untuk perihal tersebut. Juga tak terdapat pendapat yang mampu melakukan pembuktian kebenarannya.

i. Hubungan Antara Ekonomi, Politik, dan Aturan Sosial

Perihal serupa berlaku untuk daun, cabang, batang, juga akar. Ini adalah system yang berakar pada keyakinan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sistem akidah dan kekuatan sosial, sosial juga ekonomi didasarkan pada sebuah sistem, yang tidak bisa dilakukan pemisahan juga melakukan pembentukan sebuah persatuan yang utuh. Pada Islam, masyarakat, ekonomi, juga politik tak dilakukan pemisahan dengan cara terbuka, karena menjadi sebuah persatuan. Seseorang yang melakukan pembelajaran Islam juga berkeyakinan dengan sangat tinggi pada doktrin-doktrinnya bahkan tak dapat melakukan perkiraan bahwasannya dalam hidup perekonomian maupun lainnya dapat dipisahkan atas norma-norma agama, maka dengan sendirinya ia tidak dapat dianggap sebagai seorang Muslim.

Dalam Islam, ekonomi diintegrasikan ke dalam dasar sosial dan moral agama. Artinya, ekonomi Islam tidak positif atau normatif. Secara umum ilmu ekonomi aktif adalah ilmu yang melakukan pembelajaran sejumlah permasalahan perekonomian sepertimana yang ada. Sedangkan perekonomian normatif sendiri melakukan pemerhatian bagaimana seyogyanya. Perekonomian Islam mensyaratkan bahwa sarana juga tujuan menjadi sarana Islam yang sah.

4. Teori Bunga

Abu A'la Al-Maududi sendiri dengan cara khusus membahas dan juga menawarkan kritik yang masuk akal terhadap teori utilitas, membahas aspek negatif dari kemaslahatan dan menyoroti kejahatan intinya.

a. Aspek negative bunga

Banyak perbedaan pendapat mengenai tujuan bunga sebenarnya. Sebagian orang mengeluarkan opininya bahwasannya bunga ialah bentuk dari suatu harga. Namun hingga saat ini masih belum jelas tujuan bunga sejatinya untuk apa. Sejumlah tokoh institusi bunga memperoleh hal sulit yang tinggi guna mendapatkan kesepakatannya pada permasalahan tersebut.

b. Teori piutang itu menanggung resiko

Para teoritikus mengatakan bahwasanya kreditur melakukan penanggungan bahaya dikarenakan telah memberikan pinjaman modal mereka. Kreditur tersendiri melakukan penanguhan kehendaknya sendiri guna melakukan pemenuhan hanya kehendak insan lainnya. Dia memberikan pinjaman uang yang seharusnya menguntungkan. Jika debitur mempergunakan modal mereka guna melakukan pemenuhan yang dibutuhkannya secara pribadi mereka seyogyanya melakukan pembayaran persewaan di atas permodalan pinjaman seperti perihal mereka akan melakukan pembayaran persewaan rumah perabotan maupun kendaraan. Sewa adalah kompensasi atas risiko yang telah diambil kreditur karena ia telah memberikan pinjaman serta imbalan atas kesediaannya untuk meminjamkan modalnya.

Jika peminjam menginvestasikan modalnya dalam bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan tidak adil dan tidak masuk akal bagi pemberi pinjaman untuk meminta bagian dari keuntungan. Pinjaman bisa dipandang menjadi hal yang dikorbankan selama yang dipinjam tak dipandang menjadi komoditas dikarenakan yang dipinjam tak dipandang menjadi yang dikorbankan atau komoditas. Apabila peminjam mengalami kerugian bagaimana dan atas dasar apa peminjam diperolehkan untuk menarik bunga tetap tahunan maupun bulanan melalui yang meminjamkan.

Apabila jumlah bunga yang didapatkan serupa dengan maupun lebih

sedikit daripada bunga bulanan maupun tahunan kreditur dapat berpartisipasi tanpa melakukan apa-apa sedangkan peminjam dengan rajin mencurahkan waktu dan tenaga mereka. Kompetensi juga permodalan sesudah semua yang dikorbankan ini tak mendapatkan apapun. Sekalipun benefit yang didapatkan yang meminjamkan lebihlah tinggi daripada nilai bunga yang dibayarkan, hal ini tak dibuktikan beserta alasan yang adil sesuai asas ekonomi juga komersial yang dikeluarkan oleh pengusaha produsen dan lain- lain. Energi, dan sumber daya lain selain fisik dan mental guna membuat pengeluaran maupun melakukan penyediaan benda untuk yang dibutuhkan warga bisa mendapatkan tingkat bunga yang terjamin juga tetap.

c. Teori peminjam memperoleh keuntungan

Dengan menunggu atau menahan waktu tertentu dan tidak menggunakan modal sendiri untuk memuaskan keinginannya, kreditur memberikan waktu kepada peminjam untuk menggunakan modalnya untuk memperoleh keuntungan. Jika peminjam tidak memiliki jangka waktu untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaan modal pinjamannya ia tidak akan dapat menghasilkan keuntungan dan bahkan seluruh bisnis mereka dapat hancur karena kekurangan modal. Oleh karena itu, tidak ada alasan mengapa kreditur tidak diizinkan menerima sebagian dari keuntungan peminjam. Terlebih lagi mereka mengatakan potensi pengembalian berfluktuasi dari waktu ke waktu meningkat dan tidak ada alasan mengapa kreditur tidak harus menghitung harga dari waktu ke waktu.

d. Teori produktivitas modal

Satu pendapat mendefinisikan "produktivitas modal" sebagai jumlah warisan yang memungkinkan kreditur menerima imbalan dari peminjam karena menggunakan modal itu. Beberapa ekonom menekankan aspek fungsi modal dalam produksi ini. Ini jelas berarti bahwa "ada pasar untuk jasa mesin-mesin produksi dan bentuk konkrit dari kapital itu sendiri". Gagasan ini berpendapat bahwa modal adalah produktif yang dapat dipahami sebagai modal yang mampu menghasilkan barang dalam jumlah yang lebih besar daripada yang dapat diproduksi tanpa modal memiliki kapasitas untuk memproduksi tanpa modal atau bahwa modal memiliki kapasitas untuk memproduksi lebih banyak daripada nilai yang diciptakan ada dengan sendirinya.

Bunga adalah imbalan produktif dari modal yang dibayarkan kepada peminjam dalam proses produksi. Sekalipun modal digunakan dalam bisnis yang menguntungkan tidak serta merta menciptakan nilai lebih. Dapat dikatakan bahwa produktivitas adalah kualitas yang melekat pada modal. Sering terjadi terutama di ekonomi yang sedang menurun bahwa investasi tidak hanya mengurangi keuntungan tetapi juga mengubah keuntungan menjadi kerugian. Jika modal dianggap produktif maka produktivitas itu bergantung pada banyak faktor lain. Penghijauan menawarkan banyak manfaat yang bergantung pada tenaga kerja kemampuan keahlian dan pengalaman penggunaannya di samping stabilitas ekonomi sosial dan politik suatu negara.

e. Teori preset value (future value)

Alasan dari teori ini ialah:

1. Ketidakpastian peristiwa yang menyebabkan keuntungan masa depan menjadi tidak pasti dan dirugikan, sedangkan saat ini keuntungan masa kini sudah sangat jelas dan pasti.

2. Kepuasan terhadap keinginan di masa sekarang lebih bernilai daripada kepuasan masa depan, karena kemungkinan kita tidak memiliki keinginan yang sama di setiap masanya
- f. Merupakan kejahatan moral spiritual

Di dalam ilmu psikolog, bunga memiliki dampak negatif. Ia dapat menanamkan kecintaan terhadap uang dan menumpuk kekayaan demi kepentingan pribadi dalam diri seseorang. Selain itu, bunga juga dapat menjadikan manusia sebagai seorang yang *maximer* atau seseorang yang tidak memiliki rasa puas dalam diri. Disamping itu, ia dapat melahirkan sikap asosial, antipati, ketamakan, dan mewariskan kesengsaraan dengan menghalalkan berbagai cara.

- g. Merupakan Kejahatan Ekonomi

Pinjaman konsumtif akan mengurangi standar hidup dan pendidikan anak-anak karena terus-menerus harus membayar bunga yang tinggi. Khawatir akan hal itu akan mengurangi efisiensi kerja. Al-Maududi menilai dampaknya akan negative bagi masyarakat jika bunga dibebankan di sektor manufaktur. Pertama, akumulasi modal tidak berguna karena investor menahannya dengan harapan kenaikan suku bunga. Kedua, sikap rakus ingin menaikkan suku bunga menyebabkan pencairan modal oleh pengusaha dan dapat dengan sangat cepat menyebabkan runtuhnya perekonomian. Ketiga, modal tidak diinvestasikan di banyak perusahaan jangka panjang yang menguntungkan dengan harapan tingkat bunga yang lebih tinggi di masa depan. Hal inilah penyebab kendala bagi perkembangan industri.

5. Memahami Riba Al-Arabi

Dalam bukunya, Ahkam Al-Quran Al-Maliki menjelaskan bahwa makna riba dalam bahasa lain namun yang dimaksud dengan riba di sini adalah setiap penambahan yang dilakukan tanpa adanya penggantian atau kompensasi apapun yang dibenarkan oleh hukum syariah. Sedangkan riba secara terminologi adalah tambahan jumlah yang dihasilkan dari aktiva tetap sebagai pengganti penundaan. Riba di zaman jahiliyyah memiliki beberapa bentuk antara lain:

- a. Menurut Imam Qatadah, seseorang menjual sesuatu dengan tempo, jika telah jatuh tempo yang telah ditentukan namun tidak bisa membayarkannya, maka harus menambah.
- b. Menurut Mujahid, seseorang memberikan hutang kepada yang lainnya, maka disyaratkan ini dan itu maka saya akan mengakhirinya.
- c. Abu Bakar Al-Jashos, yaitu jual beli ditentukan dengan tambahan disyaratkan dan tambahan itu sebagai ganti rugi dari waktu. (Anggreini et al.)

KESIMPULAN

Pemikiran ekonomi Islam dari ketiga tokoh besar ini menunjukkan fokus yang saling melengkapi. Al-Maqrizi menitikberatkan pada stabilitas moneter dan pengendalian inflasi. Baginya, krisis ekonomi sering muncul akibat kelalaian manusia seperti korupsi, pajak yang menindas, dan pencetakan uang berlebihan. Ia menegaskan pentingnya uang berbasis nilai intrinsik seperti emas dan perak agar daya beli masyarakat tetap stabil. Pemikirannya relevan hingga masa kini, terutama dalam konteks bahaya inflasi akibat kebijakan moneter yang salah.

Syah Waliyullah al-Dahlawi memberikan kontribusi melalui teori al-Irtifaqat yang menggambarkan tahapan perkembangan masyarakat menuju tatanan sosial-ekonomi yang berkeadilan. Ia menekankan nilai moral seperti kejujuran, kerja sama, dan pemerintahan yang bersih sebagai fondasi pembangunan. Menurutnya, kemunduran

negara bermula dari penyalahgunaan kekuasaan, pajak yang menindas, dan gaya hidup mewah para pemimpin. Pemikirannya dapat dianggap sebagai cikal bakal konsep pembangunan berkelanjutan dalam perspektif Islam.

Adapun Abul A'la al-Maududi melihat ekonomi Islam sebagai sistem yang menyatu dengan nilai moral dan spiritual. Ia menolak kapitalisme dan sosialisme karena dianggap tidak adil, dan menawarkan sistem ekonomi berbasis keadilan distributif, larangan riba, serta mekanisme zakat dan waris. Ia mengkritik bunga bank sebagai bentuk ketidakadilan struktural dan mengusulkan sistem bagi hasil sebagai solusi yang lebih adil dan sesuai syariah. Secara keseluruhan, ketiga tokoh ini menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan hanya seperangkat aturan teknis, tetapi etika sosial yang mengarahkan manusia menuju keseimbangan material dan spiritual melalui keadilan, tanggung jawab sosial, dan ketakwaan.

SARAN

Pemikiran Al-Maqrizi, Syah Waliyullah al-Dahlawi, dan Al-Maududi memberikan landasan penting bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam membangun sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan. Bagi pemerintah dan pengambil kebijakan, gagasan Al-Maqrizi mengenai pengendalian inflasi serta pentingnya moralitas pejabat publik menjadi pedoman dalam menjaga keseimbangan antara jumlah uang beredar dan produktivitas ekonomi. Sementara itu, bagi kalangan akademisi dan peneliti, konsep al-Irtifaqat dari Syah Waliyullah serta gagasan distribusi keadilan dari Al-Maududi membuka peluang besar untuk mengembangkan teori ekonomi Islam kontemporer yang relevan dalam merespons masalah ketimpangan, kemiskinan, dan dinamika ekonomi global. Bagi masyarakat Muslim, pemikiran para tokoh tersebut menegaskan bahwa kegiatan ekonomi harus selaras dengan nilai-nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial, sehingga praktik seperti riba, penimbunan harta, dan ketidakadilan harus dihindari. Dalam konteks pengembangan sistem ekonomi Islam modern, pemikiran ketiga tokoh itu dapat dijadikan dasar dalam merancang sistem keuangan syariah yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, ekonomi Islam dapat hadir sebagai sistem yang menawarkan solusi nyata bagi terciptanya keadilan dan kesejahteraan umat di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreini, Zahra Shella, et al. *Pemikiran Ekonomi Islam Abu A ' La Al -Maududi*. 1951, pp. 37–56.
- Azmi, Muhammad Ulul. *Pemikiran Al-Irtifaqat Shah Waliullah Al-Dahlawi Dalam Membangun Peradaban Ekonomi Umat Islam*. 2022.
- Fathurohman, Imron, et al. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al Maqrizi*. 1866, pp. 143–54, <https://doi.org/10.30868/ad.v5i01.1601>.
- Hadi, Gatot. *Munich Personal RePEc Archive Al Maqrizi ' s Economic Thought*. no. 87565, 2018.
- Laksana, Fitri, et al. *Penelitian Ini Mengeksplorasi Pandangan Al-Maqrizi*. vol. 2, 2024, pp. 46–52.
- metodologi penelitian. *No Title*.
- Negeri, Dosen Politeknik. *PEMIKIRAN EKONOMI AL-MAUDUDI DALAM PERSPEKTIF POST-MODERNISM Ramadhan Razali 1 , Sutan Febriansyah 2 , Hilmi 3 1*. vol. 22, no. 1, 2020.
- Siregar, Syarifah, et al. *TEORI INFLASI MENURUT AL-MAQRIZI*. vol. 2, no. 1, 2019, pp. 60–67.
- “SYAH WALIYULLAH-DUSTURIYAH.Pdf.”

- Oktavia, D., & Prayitno. (2024). Jurnal Krakatau Indonesian of Multidisciplinary Journals. *Jurnal Krakatau Indonesian of Multidisciplinary Journals*, 3(1), 192–201.
- Pranoto, F., Haryono, B., & Assa, A. F. (2022). The Effect of Service Quality and Price on Purchase Decisions in Woodpecker Coffee in South Jakarta. *Journal Of Humanities, Social Science, Public Administration and Management*, 2(2), 1–12.